BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG ZINA

A. Definisi Zina

Zina secara harfiah berarti *fāḥishah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.[1] Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuan yang dilakukan bukan karena nikah sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.[2] Namun dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata "zina" ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduamya telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, misalnya akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.[3]

---

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.
[2] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 69.
[3] Abdurrahmad Doi, *Tindak Pidana Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqaha (ahli hukum Islam) sepakat mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.[4] Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam mengkualifikasinkan persetubuan yang diharamkan tersebut yang berakibat pada hukuman dera atau rajam (had zina) sebagaimana dikemukakan dalam Alquran dan Sunah.[5] Beberapa pendapat tersebut di antaranya:

1. Pendapat mazhab Maliki

   MazhabMaliki sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut:

   "Zina adalah persetubuan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan."

2. Pendapat mazhab Hanafi

   "Zina adalah nama bagi persetubuan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya."

3. Pendapat mazhab Syafii

---

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana…*, 37.

[5] Enceng Arif Rizal dan Jaih Mubarok, Kaidah *Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Syafii sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut.

"Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat."

4. Pendapat mazhab Hambali

   "Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur."[6]

5. Pendapat *Zāhiriyah*

   "Zina adalah mewahti' orang yang tidak halal untuk dilihat dan ia tahu akan keharamannya."

6. Pendapat *Imāmiyah*

   "Zina adalah masuknya penis terhadap farji perempuan yang haram baik melalui depan (vagina) atau belakang (anus), tidak terikat akad nikah, bukan miliknya, dan tidak ada syubhat."[7]

Apabila diperhatikan, maka dari beberapa definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap farji atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah

---

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6-7.
[7] Enceng Arif Rizal dan Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah*…, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had.[8]

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, hal tersebut tetap merupakan tindak pidana.[9]

Dalam syariat Islam, perzinaan bukan saja perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, atau paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah.[10]

B. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, namun terdapat persamaan visi.[11] Para ulama sepakat bahwa terdapat dua unsur jarimah zina, yaitu:[12]

---

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 8.
[9] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Raja Grafindo, 1996), 35.
[10] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 70.
[11] Ibid., 72
[12] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Persetubuhan yang haram, dan
2. Adanya kesengajaan atau ada itikad jahat.

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina atau persetubuhan yang haram adalah persetubuhan pada farji wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar tersebut seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina.[13] Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*ḥashafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit, hal tersebut juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar dan kemaluan perempuan, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya Contohnya, seperti menyetubuhi yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.[14]

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan

[13] Ibid.
[14] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhodzah (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman takzir. Contohnya seperti ciuman berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman takzir.[15] Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Surah Alisra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. (QS. Alisra : 32)[16]

Adapun pada umumnya para fukaha sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat. Beberapa kasus dan pendapat para ulama mengenai hukumannya adalah sebagai berikut.

---

[15] Ibid., 8-9.

[16] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), 610.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persetubuan dengan adanya syubhat

Golongan mazhab syafii membagi syubhat ini kepada tiga bagian sebagai berikut:[17]

1) Syubhat dalam objek atau tempat;
2) Syubhat pada dugaan pelaku;
3) Syubhat pada Jihat atau aspek hukum.

Golongan Hanafiyah membagi syubhat ini kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Syubhat dalam perbuatan; dan
2) Syubhat dalam tempat atau objek.

Sebenarnya Imam Abu Hanifah sendiri masih menambah macam syubhat ini dengan macam yang ketiga, yaitu syubhat yang terjadi karena adanya akad walaupun akad tersebut telah disepakati oleh para ulama tentang haramnya. Dalam hubungan dalam syubhat dalam persetubuhan karena adanya akad ini, berikut adalah beberapa kasusnya.[18]

1) Persetubuhan dengan wanita muhrim yang dinikahi;
2) Persetubuhan dalam pernikahan yang batal;
3) Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukumnya;
4) Persetubuhan karena dipaksa.

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 18.
[18] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kekeliruan persetubuhan

Kekeliruan atau kesalahan dalam persetubuhan ini ada dua macam kemungkinan, yaitu kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah dan kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan.

c. Perkawinan setelah terjadinya zina

Perkawinan yang menyusul setelah terjadinya perbuatan zina dianggap sebagai syubhat yang menggugurkan hukuman had. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah menurut Abu Yusuf.

d. Utuhnya selaput darah.

Apabila empat orang saksi menyaksikan seorang wanita berzina, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli yang dapat dipercaya, selaput dara wanita tersebut masih utuh maka tidak hukuman had bagi wanita, karena hal itu danggap sabagai syubhat. Demikian pula para saksi tidak dikenakan hukuman, karena mereka bertindak sebagai saksi bukan sebagai penuduh.

2. Adanya kesengajaan atau adanya iktikad jahat

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsure ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut haram maka ia tidak dikenai hukuman had.[19]

C. Pembuktian Untuk Jarimah Zina

Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman had apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan.[20] Alat bukti jarimah zina ada tiga macam, yaitu:[21]

1. Dengan saksi,
2. Pengakuan, dan
3. Dengan *qarīnah*.

1. Saksi

Disepakati oleh para ulama bahwa zina itu tidak dapat diterapkan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak diterima. Hal ini apabila pembuktiannya hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.[22] Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt.:

a. Surah Annisa ayat 15

وَالَّتِى يَأْ تِيْنَ الْفَا حِشَةً مِنْ نِسَآ ءِكُمْ فَا سْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ...

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)… (QS. Annisa : 15)[23]

b. Surah Annūr ayat 4

---

[19] Ibid., 25.
[20] Ibid., 41.
[21] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 44.
[22] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 41.
[23] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَا جْلِدُوْ هُمْ ثَمَا نِيْنَ جَلْدَةً... (النور: ٤)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera… (QS. Annūr: 4)[24]

Disamping itu, banyak sekali hadis yang menguatkan ayat-ayat di atas. Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini ada yang umum dan ada pula syarat yang khusus untuk persaksian dalam jarimah zina saja.[25]

a. Syarat-syarat saksi

1) Syarat-syarat umum

Syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap jarimah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[26]

a) Baligh (dewasa),

b) Berakal,

c) Al-Hifzhu (kuat ingatan),

d) Dapat berbicara,

e) Dapat melihat,

f) Adil,

[24] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), 765.
[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 42.
[26] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 46-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Islam,

h) Tidak ada yang menghalangi persaksian

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, seorang saksi juga disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya persaksiannya. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk diterimanya persaksiannya adalah sebagai berikut:

a) Hubungan keluarga (kerabat), seperti orang tua terhadap anaknya juga suami terhadap istrinya, atau sebaliknya.

b) Permusuhan

c) Tuhmah atau adanya hal-hal yang dianggap dapat memperingan atau memperberat tuntutan terhadap terdakwa.

2) Syarat-syarat khusus untuk jarimah zina

Di samping syarat-syarat umum yang telah disebutkan di atas, untuk persaksian dalam jarimah zina harus dipenuhi syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khusus ini adalah sebagai berikut.[27]

a) Laki-laki

b) Al-Ishalah (menyaksikan secara langsung)

c) Peristiwa zina belum kadaluwarsa

d) Persaksian harus dalam satu majelis

e) Bilangan saksi harus empat orang

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.

2. Dengan pengakuan

Pengakuan yaitu, pernyataan dari pezina sebanyak empat kali dengan (bentuk) pengakuan yang jelas, dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan had kepadanya. Jika ia menarik pengakuannya atau ia melarikan diri, maka biarkan.[28] Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan pengakuan ini harus dinyatakan empat kali, dengan mengqiyaskannya kepada empat orang saksi dan beralasan dengan hadis Maiz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di hadapan Rasulullah saw. bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafii pengakuan itu cukup sekali, karena pengakuan itu merupakan pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan ditambah dengan cara diulang-ulang.[29]

Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan hal ini, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan, tidak gila dan tidak dipaksa. Di samping itu, Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan

[28] Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi*…, 42.
[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diucapkan di muka sidang pengadilan. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad pengakuan boleh diucapkan di muka sidang dan boleh di luar sidang.[30]

3. Dengan *qarīnah*

Qarīnah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Dasar penggunaan qarinah sebagai alat bukti untuk jarimah zina adalah ucapan sahabat dan perbuatannya.[31]

D. Dasar Hukum Zina

Dasar hukum hudud zina di dalam Alquran di antaranya:[32]

a. QS. Annur ayat 2

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْاكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاءَةَ جَلْدَةٍ وَلَاتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِ يْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلْيَشْهَدْعَذَابَهُمَا طَآءِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.[33]

b. QS. Annisa ayat 15

---

[30] Ibid., 54.
[31] Ibid., 55.
[32] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana…*, 37-38.
[33] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan…,* 764.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّتِى يَأْتِيْنَ الْفَحِشَةَ مِن نِّسَآءِكُمْ فَا سْتَشْبِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَ رْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِن شَهِدُ واْ فَأَمْسِكُو هُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ َهُنَّ سَبِيلًا.

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah member persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.[34]

c. QS. Alisra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.[35]

d. QS. Annur ayat 30-31

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِ هِمْ وَيَحْفَظُوْافُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْ كَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِ يْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّامَاظَهَرَمِنْهَاوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ اَبَآءِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُو لَتِهِنَّ أَوْأَبْنَآ ءِهِنَّ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآءِ هِنَّ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَو التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالَ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَ رْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوْآ إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

[34] Departemen Agama RI, *Al Qur'an* dan…, 170.
[35] Departemen Agama RI, *Al Qur'an* dan…, 610.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[36]

E. Macam-Macam Hukuman Zina dan Pelaksanaannya

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghair muḥṣan*) atau sudah berkeluarga (*muḥṣan*).[37]

a. Hukuman untuk zina ghair muhshan

Zina ghair muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghair muhshan ini ada dua macam, yaitu:

1) Dera seratus kali, dan
2) Pengasingan selama satu tahun.

1) Hukuman dera

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Annur ayat 2 dan hadis Nabi saw.

Hadis Rasulullah saw:[38]

---

[36] Departemen Agama RI, *Al Qur'an* dan…, 772.
[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi).

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman lain.[39]

2) Hukuman pengasingan

Hukuman yang kedua untuk zina muhshan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi Imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut hukuman pengasingan itu bukan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan

[38] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 74.
[39] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, menurut Jumhur hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman takzir.[40]

b. Hukuman untuk zina muhshan

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhshan ini ada dua macam, yaitu

1) Dera seratus kali, dan
2) Rajam.

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Alquran Surah Annur ayat 2 dan hadis Rasulullah saw. yang telah dikemukakan di atas. Hukuman rajam ditetapkan bagi pelaku zina muhsan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya.[41] Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fukaha.[42] Fukaha menyepakati keberadaan hukuman rajam. Alasan mereka, hukuman rajam pernah dijatuhkan oleh Rasulullah Saw dan oleh ijmak sahabat sesudahnya. Adapun di antara hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah:[43]

---

[40] Ibid., 31.
[41] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 47.
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,* 33.
[43] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*…, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: kufur sesudah iman, zina sesudah kawin, dan pembunuhan bukan karena pembunuhan (kisas)."

F. Halangan-Halangan Pelaksanaan Hukuman Zina

Hukuman tidak dapat dilaksanakan apabila alat buktinya hanya berupa pengakuan dan yang bersangkutan menarik pengakuannya, atau alat buktinya adalah persaksian lalu salah seorang saksinya menarik persaksiannya sebelum dilaksanakan hukuman atau salah seorang yang berzina mengingkari atau mengaku sudah kawin apabila zina dibuktikan dengan pengakuan dari salah seorang keduanya.[44]

Adapun karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim. Dan karena meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan atau karena sudah dilaksanakan perkawinan antara pelaku zina tersebut.[45]

---

[44] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 63.
[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id